



**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/497 /2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG**

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan peran serta masyarakat dan pemerintah yang lebih optimal;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kabupaten, maka perlu menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 15 Desember 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/497/2023
TANGGAL

DAFTAR PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	NAMA LEMBAGA PENEGERIAN	ALAMAT
1	TK AMANAH	69913822	TK NEGERI AMANAH	Desa. Barimbun Rt.02 Kec. Tanta
2	TK MELATI	30313232	TK NEGERI MELATI	Desa. Lukbayur Rt.02 Kec. Tanta
3	TK PERTIWI VII	30313260	TK NEGERI PERTIWI VII	Jl. A. Yani, No.25 Rt.04 Puan Kiwa Kec. Tanjung
4	TK SINAR HARAPAN	30313272	TK NEGERI SINAR HARAPAN	Jl. Basuki Rahmat, Rt.09 Desa Wayau Kec. Tanjung
5	TK PERTIWI III	30313255	TK NEGERI PERTIWI III	Jl.jend. A. Yani Rt.05 Kelurahan Jangkung Kec. Tanjung
6	TK IDHATA II	69913832	TK NEGERI IDHATA II	Jl. Jend. A. Yani Rt 16 Selongan Kec. Tanjung
7	TK TUNAS ABADI	30313304	TK NEGERI TUNAS ABADI	Jl. Jend. A. Yani Desa Sei Pimping Rt.03 Kec. Tanjung
8	TK IDHATA I	30313205	TK NEGERI IDHATA I	Jl. Panca Bakti Rt.08 Kel. Belimbing Kec. Murung Pudak
9	TK MEKAR SARI	30313158	TK NEGERI MEKAR SARI	Jl. Mufakat Rt.14 Desa Kapar Hulu Kec. Murung Pudak
10	TK IDHATA KELUA	30313251	TK NEGERI IDHATA KELUA	Jl. A. Yani Rt.01 Desa Sei Buluh Kec. Kelua
11	TK TUNAS HARAPAN	30313290	TK NEGERI TUNAS HARAPAN	Desa Bahungin Rt.03 Kec. Kelua
12	TK TUNAS MULYA	30313302	TK NEGERI TUNAS MULYA	Desa Bahungin Rt.05 Kec. Kelua
13	TK PANCAR II	30313246	TK NEGERI PANCAR II	Desa Batang Banyu Rt.02 Kec. Banua Lawas
14	TK JASAMU	30314351	TK NEGERI JASAMU	Jl. Trans Kalimantan Rt.02 Desa Seradang Kec. Haruai
15	TK BUDI BERSAMA	30313174	TK NEGERI BUDI BERSAMA	Jl. Pangeran H. Abu Bakar Desa Marindi Kec. Haruai
16	TK TUNAS MUDA	30313297	TK NEGERI TUNAS MUDA	Jl. Basuki Rahmat, km 17 Rt.03 Desa Mahe Pasar Kec. Haruai
17	TK IHYA ULUMUDDIN	30313207	TK NEGERI IHYA ULUMUDDIN	Jl. Poros Rt.04 Desa Bilas Kec. Upau
18	TK DHARMA BAKTI	30313188	TK NEGERI DHARMA BAKTI	Jl. Batu Pujung Rt.02, km.17 Desa Burum Kec. Bintang Ara
19	TK TUNAS KARYA	30313292	TK NEGERI TUNAS KARYA	Desa Duyun Baru Kec. Bintang Ara

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	NAMA LEMBAGA PENEGERIAN	ALAMAT
20	TK TUNAS MUDA	30313298	TK NEGERI TUNAS MUDA	Jl. Batu Putih Rt. 01 Desa Ribang Kec. Muara Uya
21	TK NUSA INDAH	30313244	TK NEGERI NUSA INDAH	Ds. Lumbang Rt.06 Kec. Muara Uya
22	TK RESTU BUNDA	69814540	TK NEGERI RESTU BUNDA	Jl. Trans Danau Rt.07 Desa Pasar Batu Kec. Muara Uya
23	TK TUNAS JAYA	30313291	TK NEGERI TUNAS JAYA	Jl. Nasional Desa Santuun Kec. Muara Uya
24	TK TUNAS MANDIRI ✓	30313294	TK NEGERI TUNAS MANDIRI	Jl. Lintas Kalseltim Desa Solan Kec, Jaro
25	TK TUNAS ABADI JAYA	30313277	TK NEGERI TUNAS ABADI JAYA	Jl. Lintas Kalseltim Desa Lano Kec, Jaro
26	TK BUDI UTAMA	30313177	TK NEGERI BUDI UTAMA	Jl. Lintas Kalseltim Desa Namun Kec. Jaro
27	TK TUNAS HARAPAN JARO	69911928	TK NEGERI TUNAS HARAPAN JARO	Jl. Lintas Kalseltim Desa Jaro Kec. Jaro

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pelita RT.12 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong
Telp. (0526) 2022873 Fax. (0526) 2024124 KODE POS 71571

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

Nomor : B.044/DPMPSTP/503/SIO-PAUD/II/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) * TK NEGERI TUNAS MANDIRI *

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Membaca** : Surat permohonan Sdr. Noor Lathifah, S.Pd, Nomor : - Tanggal 11 Januari 2024 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor : B-091/DIKBUD/500.16.7.2/I/2024 tanggal 31 Januari 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama PAUD : **TK NEGERI TUNAS MANDIRI**
Alamat PAUD : **Jl. Lintas Provinsi Desa Solan RT.08**
Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong
- Kedua** : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- Ketiga** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- Keempat** : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pihak masyarakat.
- Kelima** : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **07 Mei 2027**.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : **15 Februari 2024**

a.n Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Balai Sertifikasi Elektronik



H. SURYANADIE, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda / IVc
NIP.196412151986021006

Catatan : UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum. Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE."